

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah di Indonesia belakangan ini tergolong meningkat. Salah satu alasannya adalah keyakinan yang kuat di kalangan masyarakat muslim bahwa perbankan maupun lembaga keuangan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang Agama Islam.¹ Perbankan merupakan lembaga keuangan yang berperan dalam perkembangan ekonomi suatu Negara. Perbankan menjadi suatu lembaga yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai penyokong kegiatan ekonomi yang dilakukannya.

Bank syariah ini beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, dan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw. atau dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.² Bagi masyarakat menengah kebawah dan pengusaha mikro mengalami kesulitan dalam permintaan pembiayaan di bank, hal ini disebabkan karena terbentur pada sistem dan prosedur perbankan tersebut. *Baitul Maal wat-Tamwil* atau kemudian disingkat menjadi BMT, memiliki kemampuan akses kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memerlukan pembiayaan dalam

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 113.

² Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 2.

skala kecil atau mikro. BMT merupakan lembaga keuangan yang berpola syariah dengan sistem “bagi hasil” baik pada kegiatan simpanan/ tabungan harian/ simpanan berjangka, kegiatan pemberian modal/ pembiayaan.³

BMT didirikan sebagai sebuah perwujudan kegiatan ekonomi umat yang menjunjung tinggi nilai-nilai *ta'awun* (tolong-menolong) dan kekeluargaan sebagaimana asas koperasi. Dalam operasinya, BMT berlandaskan syariat Islam. BMT lahir dari masyarakat dalam wadah kelompok swadaya masyarakat yang sepakat dan bersama-sama mendirikan BMT. Pola pembayaran yang tidak rumit membuat BMT diminati oleh masyarakat pada umumnya.

BMT sebagai Lembaga Mikro Syariah pada umumnya tidak ada patokan minimum dalam peminjaman. Kalaupun ada beberapa BMT yang menerapkan batas minimum peminjaman, hal tersebut masih sangat terjangkau oleh masyarakat terutama masyarakat desa yang ingin mengembangkan UKM (Usaha Kecil Menengah). Berdasarkan hal tersebut permasalahan modal dalam membangun sebuah usaha bukanlah sebagai masalah utama lagi.

Kehadiran BMT Agritama Srengat Blitar sebagai simpan pinjam Syari'ah dimaksudkan untuk menjadi alternatif yang lebih inovasi dalam jasa keuangan, dalam proses pembiayaannya juga tidak rumit. BMT Agritama Srengat Blitar yang berdiri Tahun 2001 pada awalnya merupakan kelompok swadaya masyarakat yang bergerak pada peningkatan Usaha Kecil Mikro.

³ Amin Aziz, *Pedoman Pengelolaan BMT*, (Jakarta: PINBUK, 2004),4.

Produk-produknya yaitu, Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, dan Pembiayaan Bai'bitsaman Ajil (BBA). BMT ini memberikan layanan pembiayaan dengan syarat yang telah ditentukan oleh BMT pada umumnya, yang berdasarkan prinsip syariah.

Pembiayaan yang diberikan didapat dari dana BMT, sedangkan dana BMT adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh BMT dalam bentuk tunai, atau aktivitas lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh BMT tidak hanya berasal dari para pemilik BMT itu sendiri, tetapi berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu akan ditarik kembali, baik sekaligus ataupun secara berangsur-angsur.⁴ Pembiayaan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan serta kelangsungan dari BMT Agritama tersebut.

Dalam proses penyaluran dana diperlukan sebuah manajemen yang baik untuk mengelola dan mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas *funding* untuk disalurkan kepada aktivitas *financing*, dengan harapan lembaga yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria-kriteria likuiditas, rentabilitas dan solvabilitasnya.⁵ Hal ini dikarenakan adanya rentang waktu pengembalian pinjaman/pembiayaan menimbulkan resiko yang sangat besar yang mungkin akan ditanggung oleh pihak BMT terhadap ketidakpastian pengembalian pinjaman dari debitur.

⁴ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 47.

⁵ Adiwarmanto, karim, *BANK ISLAM Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 255.

Persyaratan untuk pengajuan pembiayaan juga sederhana, seperti membawa BPKB/Surat Tanah dan kendaraan yang untuk jaminan, hanya untuk di ambil gambarnya, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK), dan STNK.⁶ Terhadap kelengkapan data pendukung permohonan pembiayaan, BMT juga melakukan penilaian kelengkapan dan kebenaran informasi dari calon debitur dengan cara petugas BMT melakukan wawancara. Waktu pencairan juga tidak lama, sekitar 15 menit, uang pembiayaan sudah dapat diberikan. Karena proses yang tidak rumit, seperti adanya kunjungan ke tempat calon debitur, dan waktu pencairan yang cepat, membuat pembiayaan di BMT Agritama ini dikatakan banyak diminati.

Keberhasilan BMT dalam mengelola pembiayaan merupakan keberhasilan bisnis BMT. Sebaliknya apabila BMT terjat dalam masalah pembiayaan maka BMT akan menghadapi masalah besar, seperti resiko tak tertagihnya hutang atau pembiayaan macet. Bahaya atas pembiayaan macet yakni tidak terbayarnya kembali pembiayaan yang diberikan baik sebagian atau seluruhnya. Semakin besar pembiayaan macet yang dihadapi oleh BMT maka dapat mempengaruhi kepercayaan para penitip dana atau para nasabah.

Akhir-akhir ini banyak lembaga keuangan baik itu bank maupun non bank mengalami kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan yang macet. Hal ini dikarenakan kurang adanya ketelitian dalam proses pemberian pembiayaan kepada nasabah sebelum proses pembiayaan terlaksana. Menurut Kasmir ada beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi tingkat kemacetan

⁶ Nanang Yuli Setiawan, Staf BMT Agritama, Srengat Blitar, Juli 2018.

dalam pembiayaan, antara lain karena kurang telitinya didalam menganalisis usaha nasabah, kurangnya pengawasan dari pihak debitur, kurang mampu manajemen usahanya dan nasabah yang tidak mempunyai I'tikad baik untuk membayar atau mengembalikan apa yang menjadi tanggung jawabnya.⁷ Pada kenyataannya selalu ada sebagian nasabah yang karena suatu sebab tidak dapat membayar lunas utangnya, seperti permasalahan keluarga yang menjadi alasan tidak terbayarnya pembiayaan, penggunaan yang tidak sesuai dengan perjanjian, maka menjadikan pembiayaan berhenti atau macet. Hal tersebut tidak membuat BMT menjadi memperketat persyaratan pembiayaan untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan macet.

Produk yang paling diminati di BMT Agritama adalah produk Murabahah, di mana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang di tambah nilai keuntungan yang disepakati dan penjual harus menyampaikan harga pokok barang tersebut, serta pembayaran dilakukan secara diangsur pada jangka waktu yang disepakati.

Berikut ini adalah tabel pembiayaan BMT Agritama Serengat Blitar pada tahun 2015-2017:

⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 74.

Tabel 1.1

Jumlah Pembiayaan Murabahah dan BBA

No.	Tahun	Murabahah	BBA	Jumlah Nasabah	Jumlah Pembiayaan Macet	Persentase
1.	2015	361	160	521	15	3%
2.	2016	359	185	544	10	2%
3.	2017	344	187	531	13	2%

Sumber: Dokumen BMT Agritama Srengat Blitar (diolah)⁸

Dari tabel diatas pada tahun 2015 jumlah anggota Murabahah sebesar 361 orang dan BBA sebesar 160 orang, kemudian pada tahun 2016 jumlah anggota Murabahah mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 359 orang dan jumlah anggota BBA mengalami peningkatan menjadi 185, begitu pula pada tahun 2017 jumlah anggota Murabahah mengalami penurunan menjadi 344 orang sedangkan BBA meningkat menjadi 187 orang. Dari data Tabel 1.1 diketahui bahwa jumlah anggota yang paling banyak adalah Murabahah sedangkan paling sedikit yaitu BBA, serta jumlah pembiayaan bermasalah selama 3 tahun mengalami kenaikan dan penurunan.

Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi maka debitur pembiayaan BMT Agritama Srengat Blitar semakin bertambah pula. Dengan bertambahnya debitur pembiayaan, maka semakin sering terjadi transaksi pemberian pembiayaan. Seperti yang diketahui pembiayaan yang paling

⁸ Dokumen BMT Agritama Srengat Blitar, 21 Juni 2018.

banyak diminati adalah pembiayaan Murabahah. Pembiayaan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dalam mewujudkan hal tersebut maka diperlukan adanya manajemen yang baik untuk mengelola dana tersebut sehingga keberlangsungan Koperasi atau BMT tetap berjalan. Seperti halnya manajemen pada sebuah organisasi. Manajemen merupakan suatu cara yang dilakukan guna untuk mengatur yang dilakukan dengan baik, tepat dan terarah.

Jumlah pembiayaan macet sedikit, serta mudahnya proses dan syarat melakukan pembiayaan, membuat masyarakat banyak berminat untuk melakukan pembiayaan Murabahah. Berdasarkan konteks dan realita diatas yang melatar belakangi peneliti untuk mengkaji penelitian yang tentang **“ANALISIS MANAJEMEN PEMBIAYAAN PADA AKAD MURABAHAH DI BMT AGRITAMA SRENGAT BLITAR “**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana prosedur pembiayaan Murabahah di BMT Agritama Srengat Blitar?
2. Bagaimana pelaksanaan manajemen pembiayaan Murabahah yang digunakan di BMT Agritama Srengat Blitar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan Murabahah di BMT Agritama Srengat Blitar
2. Untuk pelaksanaan mengetahui manajemen pembiayaan Murabahah di BMT Agritama Srengat Blitar

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diantaranya:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan pembanding untuk penelitian sejenis

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi pengetahuan dan pengalaman melakukan penelitian ilmiah sebagai penerapan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan. Sekaligus meningkatkan kemampuan Intelektual dan pemahaman tentang cara atau metode pemasaran.

b. Bagi IAIN Kediri

Memberikan sumbangan bagi IAIN Kediri terutama program studi Ekonomi Syariah fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam memberikan tambahan pengetahuan dari sisi realitas ekonomi kemudian dapat ditelaah dan ditindak lanjuti demi perkembangan program studi Ekonomi syariah.

c. Bagi BMT Agritama Srengat Blitar

Hasil penelitian dapat dijadikan masukan serta bahan evaluasi dalam manajemen pembiayaan di BMT Agritama Srengat Blitar.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa penelitian yang membahas tentang pembiayaan diantaranya adalah:

1. Rahmat Arifin “ANALISIS APLIKASI PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KJKS AR RAHMAN KEDIRI”, penelitian tersebut menggunakan metode diskriptif. Tujuan dari penelitian terdahulu adalah menjelaskan aplikasi pembiayaan murabahah serta mengkaji relevan prosedur pembiayaan murabahah pada KJKS Ar Rahman Kediri dengan konsep perbankan syariah. Kesimpulan dari penelitian terdahulu dalam pembiayaan murabahah yang diterapkan di KJKS Ar Rahman Kediri adalah pembiayaan yang diberikan dalam bentuk pembelian barang-barang baik modal kerja maupun untuk konsumsi. Dalam mengajukan pembiayaan murabahah nasabah diharuskan memenuhi ketentuan-ketentuan administrative yang ditentukan oleh KJKS Ar Rahman dan

lazim dilakukan oleh bank umumnya. Dalam pelaksanaannya KJKS Ar Rahman memberi wakalah kepada nasabah untuk membeli barang kebutuhannya sendiri, setelah itu nasabah menyerahkan kwitansi untuk bukti pembelian. Perbedaan dengan penelitian sekarang yaitu penelitian sekarang menekankan pada manajemen pembiayaan, sedangkan penelitian terdahulu membahas pelaksanaan pembiayaan murabahah, penelitian terdahulu mempunyai persamaan dengan penelitian sekarang yaitu pada metode yang digunakan yaitu menggunakan metode diskriptif.⁹

2. Nela Amalia “STRATEGI MANAJEMEN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK MURABAHAH DI BMT (Studi Kasus BMT Bina Ikhsanul Fikri dan BMT Beringharjo Yogyakarta)”, penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif, tujuan dari penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui sistem yang diterapkan BMT untuk mengantisipasi anggota agar tidak bermasalah dalam melakukan pembiayaan. Hasil dari penelitian terdahulu adalah antisipasi BMT Beringharjo Yogyakarta agar nasabah tidak bermasalah dalam melakukan pembiayaan yaitu dengan analisa yang kuat. AO (*Account Officer*) yang tugasnya mencari anggota idealnya menggunakan analisa yang kuat, dengan menggunakan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Colletaral*). Jika salah satu dari 5 C tidak ada maka resiko pembiayaan bermasalah/*Non Performing Financing* (NPF) akan timbul.

⁹ Rahmat Arifin “*Analisis Aplikasi Pembiayaan Murabahah di KJKS Ar Rahman Kediri*”, STAIN Kediri, 2012.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah dimana penelitian terdahulu membahas menekankan pada strategi yang digunakan untuk mengantisipasi pembiayaan bermasalah, sedangkan penelitian sekarang menekankan pada pelaksanaan manajemen pembiayaan di BMT. Persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah sama-sama membahas tentang manajemen pembiayaan.¹⁰

3. Fitria Ulung Masfuk Ansyah “PENERAPAN MANAJEMEN PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN PADA KOPERASI SERBA USAHA SYARIAH AL-MIZAN WLINGI BLITAR”. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah pendekatan kualitatif. Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen pembiayaan *qardhul hasan* yang digunakan di KSU Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar ditinjau dari teori *Qardhul Hasan*. Hasil dari penelitian terdahulu adalah manajemen pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dilakukan KSU Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar sudah sesuai dengan teori *Qardhul Hasan*. Hal ini ditunjukkan dengan manajemen pembiayaan *Qardhul Hasan* KSU Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dilaksanakan dengan baik dimana dananya diperoleh dari infaq anggota dan disalurkan sebagai pembiayaan sosial dan pembiayaan yang bagi pihak KSU Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar tidak bisa menentukan basil. Penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian sekarang yaitu pada penelitian terdahulu

¹⁰ Nela Amalia “Strategi Manajemen Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Di Bmt (Studi Kasus Bmt Bina Ikhsanul Fikri Dan Bmt Beringharjo Yogyakarta)”, Skripsi, Program Studi Muamalat Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta , 2016.

menekankan pada pembiayaan *Qardhul Hasan* , sedangkan penelitian sekarang pada manajemen pembiayaan Murabahah. Persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu sama-sama membahas mengenai manajemen pembiayaan.¹¹

¹¹ Fitria Ulung Masfuk Ansyah “*Penerapan Manajemen Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar*”,Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018.